

## **PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN BERMANI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Baihaqi<sup>1</sup>, Ovita Charolina<sup>2</sup>, Novita Sari<sup>3</sup>, Nikmah<sup>4</sup>, Madani Hatta<sup>5</sup>**

<sup>1,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu,

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Corresponding author : [baihaqi.netty@gmail.com](mailto:baihaqi.netty@gmail.com)

Received: 29-09-2023

Revised: 30-09-2023

Approved: 02-10-2023

### **Abstrak**

*Tema kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah Peningkatan pengetahuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk menjadikan BUMDes sebagai sarana dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa (disamping sebagai sumber Pendapatan Asli Desa), sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di desa dalam wilayah Kecamatan Bermani Ulu. Tempat lokasi pengabdian di desa Purwodadi, salah satu desa yang memiliki usaha BUMDes yang lebih baik. Tema ini dipilih karena kurangnya pemahaman dari pengelola BUMDes dan aparat desa dalam membentuk usaha BUMDes dengan menggali potensi yang ada di desa, apalagi dalam masa krisis dan pandemi Covid-19 ini, memahami berbagai aturan terbaru dalam pengelolaan BUMDes, kurangnya sumberdaya yang mampu mengembangkan BUMDes, partisipasi masyarakat masih kurang dalam menciptakan usaha yang ada. Kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat berupa: 1) memberikan penjelasan tentang pengelolaan BUMDes bagi pemberdayaan masyarakat desa, penjelasan yang berkaitan dengan pengenalan BUMDes dan bagaimana proses pendirian BUMDes sesuai potensi ekonomi yang ada di desa; 2) memberikan contoh konkrit desa-desa yang sukses dalam mengelola usaha dari BUMDes nya, usaha yang mampu menghasilkan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa; 3) selanjutnya memberikan pengetahuan dalam membentuk usaha yang mampu menghasilkan pendapatan dalam masa pandemi Covid-19 dan juga untuk masa mendatang, usaha yang potensial menghasilkan pendapatan sesuai dengan kondisi yang ada di desa; 4) memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya terkait berbagai permasalahan dan kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan usaha BUMDes yang ada selama ini; 5) memberikan pelatihan kepada para pengelola BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.*

**Kata Kunci:** Manajemen Badan Usaha Milik Desa, Peningkatan Ekonomi Masyarakat

### **Pendahuluan**

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah mengamanahkan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah

dalam mengatur dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya. Ada pergeseran peran pengambilan keputusan publik

ke tingkat pemerintahan yang paling rendah seperti desa, oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, dan dipertajam dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan tatanan yang lebih baik dalam pelimpahan kewenangan kepada desa. Selanjutnya untuk memberikan pembiayaan dalam pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga program pembangunan dari desa mampu dilaksanakan dengan baik.

Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa (Budiono, 2015), lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Bumdes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. PP Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes merupakan aturan pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bumdesa dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan Bumdes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung

upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hardijono dkk (2014) mengatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013).

Berdasarkan informasi yang diperoleh untuk Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 12 desa, dan semua desa sudah memiliki BUMDes. BUMDes yang ada secara umum belum berjalan dengan baik dalam usaha peningkatan ekonomi masyarakat desa dan dalam mendukung Pendapatan Asli Desa (PADesa). Usaha BUMDes yang ada saat ini hanya menjalankan usaha simpan pinjam dan toko yang menjual sembako dengan skala yang masih kecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di Kecamatan Bermani Ulu masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat dari usaha BUMDes yang dijalankan di Kecamatan Bermani Ulu tersebut yang hanya bisa mengakomodir sebagian masyarakat saja. Apalagi dalam kondisi wabah Covid-19 ini menyebabkan BUMDes-BUMDes ini semakin tertidur dalam aktivitas nya. Pengelola BUMDes belum mampu melihat potensi usaha yang dapat digerakkan dalam kondisi saat ini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yang dirumuskan dalam berbagai permasalahan yang ada. Secara umum adalah belum berjalannya dengan baik usaha Bumdes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Secara khusus adalah: (a) kurangnya pemahaman dari pengelola BUMDes dan aparatur desa dalam membentuk usaha BUMDes dengan menggali potensi yang ada di desa, apalagi dalam masa krisis dan pandemi Covid-19 ini; (b) kurang nya pemahaman pengelola BUMDes dan aparatur desa dalam memahami berbagai aturan terbaru dalam pengelolaan BUMDes, dan manajemen pengelolaan BUMDes secara keseluruhan; (c) kurang nya sumberdaya yang mampu mengembangkan BUMDes dengan berbagai usaha yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa; (d) partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan BUMDes masih kurang, hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes, dan juga semangat masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan usaha BUMDes masih kurang.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk menjadikan BUMDes sebagai sarana dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa, disamping sebagai sumber PADes, sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Secara khusus tujuannya adalah:

- 1) Untuk memberikan penjelasan tentang manajemen pengelolaan BUMDes yang baik (tata kelola yang baik) sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, sehingga menjadikan BUMDes yang mandiri.
- 2) Untuk memberikan penjelasan bagaimana menggali potensi usaha BUMDes sesuai karakteristik desa yang ada, yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, teknologi, pasar, dll, sehingga menjadikan usaha BUMDes yang memenuhi karakteristik potensial, ekonomis, efektif, dan berkelanjutan.
- 3) Untuk memberikan penjelasan pentingnya kebersamaan dan partisipasi semua pihak (pengelola BUMDes, aparatur desa, masyarakat desa, serta pihak terkait) dalam membangun dan mengembangkan BUMDes sebagai sarana usaha dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan manajemen pengelolaan BUMDes ini adalah:

- a) Manfaat untuk pengelola BUMDes dan aparat desa di Kecamatan Bermani Ulu; Bagi para pengelola BUMDes, para aparatur dan perangkat desa di Kecamatan Bermani Ulu mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik dan semangat yang kuat dalam mengembangkan BUMDes yang mandiri dengan membuka usaha-usaha yang potensial sesuai dengan kondisi yang ada. Pengelola BUMDes dan aparatur desa bersama-sama melahirkan usaha yang potensial dan berkelanjutan dengan menggali berbagai potensi yang ada (bahan baku, tenaga kerja, teknologi, pasar, dll) sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan sekaligus

meningkatkan Penghasilan Asli Desa (PADes).

- b) Manfaat untuk masyarakat desa; Bagi masyarakat desa dalam Kecamatan Bermani Ulu mendapatkan pengetahuan betapa pentingnya kebersamaan dan saling mendukung dalam mengembangkan BUMDes. BUMDes adalah sarana dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, untuk itu partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUMDes sangat diperlukan. Kemajuan usaha BUMDes juga ditentukan oleh dukungan masyarakat desa, dan majunya usaha BUMDes akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan.

#### **METODE**

Khalayak sasaran yang diundang pada penyuluhan dan pelatihan ini adalah para pengelola BUMDes, aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, dan perwakilan masyarakat desa di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (sekitar 40 orang). Penetapan sasaran ini merupakan suatu upaya peningkatan pemahaman mereka tentang pengelolaan manajemen BUMDes yang baik sesuai aturan, serta membangun usaha yang potensial sesuai dengan kondisi yang ada di desa, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan September 2021 selama 4 jam mulai pukul 13.00 s.d 17.00 WIB.

Pengelolaan manajemen BUMDes ini melibatkan banyak pihak terkait sehingga membutuhkan kesamaan pemahaman dan kesamaan tujuan. Program pengabdian ini akan lebih bermanfaat apabila semua pihak terkait tersebut saling memahami dengan baik tentang pengelolaan BUMDes terutama dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pihak terkait mulai dari pengelola BUMDes, aparat desa, BPD, organisasi yang ada di desa, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, pihak kecamatan, pihak kabupaten. Semua pihak tersebut yang dapat melanjutkan kegiatan ini dan bertanggungjawab dalam menjaga pengelolaan BUMDes menjadi lebih baik. Pihak Kecamatan, kabupaten, dan provinsi seyogyanya melanjutkan kegiatan ini sehingga adanya kesinambungan perbaikan pemahaman dan kemampuan bagi

pengelola BUMdes, aparatur desa, dan masyarakat desa. Kesamaan pemahaman dan kebersamaan yang baik dalam mengembangkan BUMDes sehingga usaha BUMDes akan mampu memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Kegiatan ini akan merangkul semua pihak terkait sehingga mempunyai satu kesamaan pemikiran dalam mengembangkan Bumdes.

Evaluasi dilakukan selama kegiatan penyuluhan dan pelatihan berlangsung. Selama penyuluhan, diskusi, dan pelatihan dilakukan Tanya jawab untuk melihat pemahaman peserta terhadap manajemen pengelolaan BUMDes. Diakhir sesi diberikan pertanyaan kepada peserta, peserta diminta memberikan jawaban dan diberikan hadiah kepada yang berhasil menjawab dengan benar. Dalam proses selanjutnya dalam pengembangan Bumdes, terus dilakukan komunikasi dan pemantauan untuk terus melakukan pembinaan dalam pengembangan Bumdes. Edukasi dan pemberian informasi terkait dengan berbagai kebijakan dan aturan yang ada tentang pengelolaan Bumdes terus diberikan. Akan terus dilakukan pendampingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada sehingga para pengelola Bumdes dan aparat desa mampu mengembangkan Bumdes kearah yang lebih baik. Bumdes yang berkembang akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang pada akhirnya mampu memberikan penghasilan (PADes) bagi desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Pelatihan Peningkatan pengetahuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19, di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2021 dari pukul 13.15 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB. Dihadiri oleh perwakilan dari 4 desa dalam lingkup Kecamatan Bermani Ulu (aparatur desa, pengelola Bumdes, pendamping desa, dan masyarakat). Kegiatan dilakukan di Balai Desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa ini memiliki masyarakat dengan mayoritas suku Jawa, sehingga sikap masyarakat terhadap kegiatan pengabdian ini sangat terbuka, dan selalu bersedia menjadi tempat dilakukannya kegiatan pengabdian.

Sesuai arahan bapak Camat Kecamatan Bermani Ulu untuk kegiatannya langsung di usaha Bumdes yang ada, dan diarahkan untuk dilakukan di desa Purwodadi, maka pelaksanaan dilakukan di Desa Purwodadi, karena Bumdes disini lebih baik dibandingkan dengan Bumdes di desa yang lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini langsung dibuka oleh pemerintah desa Purwodadi (Sekretaris desa) Kecamatan Bermani Ulu. Bapak Sekdes memberikan arahan untuk semua peserta benar-benar belajar dan memahami dengan baik proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan berbagai usaha potensial yang ada di desa. Mengharapkan semua peserta tetap berada dalam proses pembelajaran dan pelatihan ini demi mendapatkan ilmu yang berguna dalam proses pengelolaan usaha pada Bumdes masing masing desa yang ada.



Gambar 1 : Bumdes dan Salah satu unit Usahanya

## **2. Pembahasan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pelatihan dalam Peningkatan pengetahuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19, di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, diawali dengan pemberian materi seputar pengelolaan Bumdes dan usaha Bumdes. Pemateri memberikan penjelasan seputar pengelolaan Bumdes yang meliputi:

- 1) memberikan penjelasan tentang pengelolaan BUMDes bagi pemberdayaan masyarakat desa, penjelasan yang berkaitan dengan pengenalan BUMDes dan bagaimana proses pendirian BUMDes. Proses pendirian Bumdes sesuai aturan yang ada, bagaimana mengidentifikasi potensi usaha Bumdes yang ada di desa sehingga

Bumdes benar-benar sesuai dengan potensi yang ada di desa dan desa sekitarnya. Usaha Bumdes yang sesuai dengan potensi yang ada ini sangat penting, baik itu menyangkut sumber bahan baku, kemampuan sumberdaya manusia, teknologi yang dibutuhkan, dan pangsa pasar yang ada. Hal-hal ini menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan usaha Bumdes apa yang akan didirikan. Usaha yang mempunyai potensial untuk dikembangkan sehingga mampu memberikan penghasilan dalam mendukung ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 dan masa selanjutnya, sehingga usaha itu berkelanjutan kedepannya.

- 2) Pemateri selanjutnya memberikan contoh konkrit desa-desa yang sukses dalam mengelola usaha dari BUMDes nya, usaha yang mampu menghasilkan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa. Pemberian contoh-contoh desa yang telah berhasil membangun usaha sesuai dengan potensi desa yang ada sebagai usaha Bumdes mereka. Pemberian contoh desa dan usaha Bumdes yang telah sukses ini untuk menumbuhkan semangat bagi warga masyarakat desa dan pengelola Bumdes yang ada sehingga selalu tetap semangat dalam membangun usaha Bumdes. Pengelola Bumdes harus mempunyai daya pikir yang kreatif dan ulet dalam membangun dan mengembangkan usaha Bumdes. Pengelola Bumdes yang kreatif didukung oleh aparat desa dengan berbagai kebijakan dan dana yang cukup dalam mengembangkan Bumdes. Disamping itu dukungan masyarakat juga dibutuhkan sehingga kolaborasi saling membantu dalam mengembangkan Bumdes akan tercipta, sehingga semangat bersama akan terbangun.
- 3) Pemateri selanjutnya memberikan pengetahuan dalam membentuk usaha yang mampu menghasilkan pendapatan dalam masa pandemi Covid-19 dan juga untuk masa mendatang. Bahan baku yang banyak di Desa, seperti kopi, ubi, jagung dapat memberikan sumber bahan baku dalam membuat usaha. Usaha yang dapat dilakukan seperti produksi kopi celup, teh celup, berbagai jenis kue dan makanan dari bahan ubi dan jagung, serta minuman. Berbagai produk ini dapat diproduksi dengan memberikan berbagai pengetahuan mulai dari proses produksinya, pengemasan, dan penjualannya.
- 4) Pemateri memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk bertanya

terkait berbagai permasalahan dan kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan usaha BUMDes yang ada selama ini. Hal ini untuk menggali berbagai permasalahan yang ada seputar pengelolaan Bumdes mereka selama ini. Permasalahan yang ada, akan didiskusikan berbagai solusi yang dapat dilakukan sehingga tujuan dalam mengembangkan Bumdes akan tercapai. Usaha-usaha BUMDes yang ada dalam wilayah Kecamatan Bermai Ulu masih banyak belum berkembang, sehingga membutuhkan berbagai usaha untuk mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

- 5) Setelah *break* untuk shalat Ashar, dilanjutkan dengan memberikan pelatihan kepada para pengelola BUMDes tentang pengelolaan BUMDes yang memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Para pengelola Bumdes diajak bersama-sama melihat dokumen dan berbagai prosedur yang dilakukan selama ini dalam mengelola usaha Bumdes nya. Pemateri secara berkeluarga melakukan diskusi dengan para pengelola usaha dan Bumdes nya dalam memahami dengan benar bagaimana pengelolaan manajemen Bumdes yang baik sesuai aturan yang ada.

Pemberian materi dalam peningkatan pengetahuan pengelola Bumdes, pengelola unit usaha Bumdes, aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Bumdes. Memberikan penjelasan tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri atas BUMDes dan BUMDes bersama. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes menyebutkan Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk: 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; 4) pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika

BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sesuai dengan potensi yang ada di dalam wilayah Kecamatan Bermani Ulu dapat dikembangkan usaha-usaha yang potensial dalam menghasilkan pendapatan guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Selanjutnya pemateri menjelaskan tentang pendirian Bumdes. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak

menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.



**Gambar 2 : Pemberi materi tentang pengelolaan manajemen Badan Usaha Milik Desa**

Pemateri memberikan penjelasan berbagai desa yang telah sukses mengembangkan usaha dengan potensi yang ada di desa. Baik itu usaha wisata potensial sesuai dengan alam dan tipologi desa, yang melahirkan usaha lainnya seperti penginapan, makanan, oleh-oleh dan souvenir, sarana dan prasarana untuk pertemuan, camping, *outbound*, dan lain sebagainya. Pemateri juga menyajikan desa yang sukses dalam memproduksi produk yang bahan bakunya ada di desa, melakukan pengembangan pasar desa, dan berbagai usaha turunannya. Para peserta sangat antusias setelah melihat paparan desa-desa yang sukses dalam membangun usaha yang potensial dengan menggerakkan semua yang ada di desa. Desa-Desa yang mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Selanjutnya pemateri melakukan diskusi dengan peserta untuk memperoleh gambaran tentang berbagai kondisi dan permasalahan yang ada terkait usaha yang ada dan kegiatan Bumdesnya. Disini terungkap bahwa pengelola Bumdes dan aparatur desa belum mempunyai pola yang tepat dalam membangun usaha Bumdes. Keraguan dalam investasi usaha Bumdes, keterbatasan dana, pengetahuan, lemahnya kemampuan dalam mengembangkan usaha Bumdes, dan juga tidak jelasnya kompensasi bagi pengelola Bumdes. Berbagai permasalahan ini dilakukan analisis secara bersama sesuai dengan kondisi yang ada di desa, aturan dan perundang-undangan yang ada, adat istiadat yang berlaku. Pemateri dan peserta secara bersama mencari solusi bagaimana mengatasi berbagai permasalahan tadi, sehingga dapat dijadikan jalan

keluarnya. Semua keterbatasan dan kendala yang ada memerlukan partisipasi semua pihak, ya pengelola Bumdes, aparatur desa, pihak kecamatan dan kabupaten, tenaga pendamping, serta masyarakat desa. Semua pihak harus secara bersama-sama memberikan dukungan sehingga tujuan pendirian Bumdes dapat tercapai dengan baik.

Sesi terakhir dilakukan diskusi dengan melihat berbagai dokumen dalam pengelolaan Bumdes yang ada di Kecamatan Bermani Ulu. Dilakukan diskusi dan memberikan berbagai masukan terhadap perbaikan berbagai dokumen yang ada dalam menjalankan Bumdes dengan baik. Berbagai dokumen pendukung usaha diberikan berbagai saran perbaikan sesuai aturan yang ada dalam pengelolaan Bumdes. Masih banyak dokumen dan administrasi yang belum dijalankan, ada yang telah dijalankan tetapi belum sesuai dengan aturan yang ada, dasar pelaksanaan yang belum ada dasarnya, dan lain sebagainya. Semua itu diberikan berbagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Harapannya adalah semua dokumen dan administrasi pendukung dalam pengelolaan Bumdes dan juga unit usahanya



Gambar 3 : Diskusi dengan Pengelola Bumdes

Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak, karena kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan yang sangat baik dari perangkat dan masyarakat Desa se kecamatan Bermani Ulu. Kabupaten Rejang Lebong. Antusiasme pengelola Bumdes, aparatur desa, dan masyarakat desa dalam belajar memberikan nuansa positif terhadap kegiatan ini. Para peserta mengharapkan kegiatan ini dilanjutkan secara rutin dalam meningkatkan kemampuan para pengelola BUMdes dan Unit usaha Bumdes, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat akan manfaat ada usaha dalam kerangka Bumdes guna meningkatkan ekonomi masyarakat

desa. Kegiatan pengabdian ini hendaknya ditindaklanjuti melalui kerjasama antar institusi di masa yang akan datang, sehingga memberikan nuansa transfer *knowledge* bagi pengelola Bumdes, aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan Bumdes menjadi Bumdes dengan unit usaha yang mampu menghasilkan pendapatan guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa.



Gambar 4 : Pemberian Materi dan Diskusi

## **PENUTUP**

Kegiatan Pelatihan dalam Peningkatan pengetahuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19, di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola Bumdes dan Unit usaha Bumdes, dan juga kesadaran masyarakat desa dalam membangun usaha dengan potensi yang ada di desa guna meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Perubahan kebijakan dan aturan dalam pengelolaan Bumdes yang baik, dan juga melihat sudah banyak desa yang sukses dengan Bumdes nya dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa, telah membuka wawasan peserta betapa pentingnya pengelolaan Bumdes dan unit usaha Bumdes yang potensial, dengan baik dengan menggunakan potensi yang ada di desa. Semua materi dan pendampingan yang diberikan telah memberikan kejelasan yang lebih baik dalam melaksanakan administrasi dalam pengelolaa unit usaha dan Bumdes yang ada. Pengelola Bumdes, aparatur pemerintah desa, masyarakat desa mendapat pengetahuan terkait berbagai aturan yang dalam pengelolaan Bumdes dengan lebih baik sehingga mereka lebih mempunyai semangat

dalam membangun desanya ke arah yang lebih baik melalui unit usaha potensial yang dikelola dengan manajemen yang baik dalam kerangka Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

### **Saran**

Kegiatan pelatihan dalam rangka Peningkatan pengetahuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19, di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topic yang lebih beragam sehingga memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada peserta. Topik pengelolaan Bumdes dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, dengan semua aspek yang ada (bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan pasar) akan mampu memberikan pengetahuan yang lebih baik dalam meningkatkan usaha Bumdes. Materi dan diskusi lain dapat juga melibatkan masyarakat desa, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat desa terkait dengan semangat dalam membangun usaha sesuai potensi yang ada di desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Peserta juga menyampaikan agar kedepannya dapat memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen Bumdes yang lebih terbaru, dimana Bumdes bias Berbadan Hukum. Pemerintah desa juga meminta dilakukan pendampingan dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes, Laporan Keuangan Bumdes, Siskeudes, Sistem informasi desa, dan penggunaan internet yang baik. Disisi pemerintah desa, administrasi dan aplikasi perkantoran juga mereka butuhkan untuk diberikan pengetahuan karena beberapa perangkat desa belum banyak yang menguasai admnistrasi persuratan berbasis aplikasi. Peserta juga mengingkan adanya pelatihan khusus untuk melakukan perencanaan usaha sebagai bentuk kegiatan usaha dari Bumdes yang ada, karena banyak Bumdes belum menemukan jenis usaha yang menjanjikan pendapatan bagi desa. Semua permintaan peserta telah dicatat dan akan dijadikan tema pengabdian selanjutnya.

## Daftar Pustaka

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.
- Adisasmita, Raharjo, (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Bachrein, Saeful, (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133-149.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 61-72.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDES). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3(2), 21-30.
- Handayani, Puji, (2009). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Penerbit Universitas Negeri Malang
- Mahfudz, (2009). Analisis dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(1), 10-2
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Republik Indonesia, (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
-----, (2014) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
-----, (2021) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
-----, (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

- , (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa.
- , (2015) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- , (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- , (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- , (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sa'dullah. (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: [http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio\\_visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan](http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio_visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan). Accessed 28 Juni 2019.
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717-728.
- Sidik, F., 2015, Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 19 No. 2: 115 – 131*.